

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-642/BL/2012

TENTANG

PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN ATAS SANKSI

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan prosedur yang jelas atas pengajuan Keberatan bagi pihak yang dikenakan Sanksi, dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Nomor XIV.B.2 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan Atas Sanksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3618);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; dan
5. Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SKU-194/MK.01/2012 tanggal 19 Juli 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN ATAS SANKSI.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

Pasal 1

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan keberatan atas Sanksi diatur dalam Peraturan Nomor XIV.B.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pengajuan permohonan keberatan yang diajukan oleh pihak sebelum ditetapkannya Keputusan ini akan diproses oleh Bapepam dan LK berdasarkan Peraturan Nomor XIV.B.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 5 Desember 2012
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd

Ngalim Sawega
NIP 195505301977111001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-642/BL/2012

Tanggal : 5 Desember 2012

**PERATURAN NOMOR XIV.B. 2 : PENGAJUAN PERMOHONAN
KEBERATAN ATAS SANKSI**

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Sanksi adalah:
 - 1) sanksi administratif bidang Pasar Modal yang dikenakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang selanjutnya disingkat Bapepam dan LK, berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; atau
 - 2) penetapan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu oleh Bapepam dan LK karena adanya pelanggaran di bidang Pasar Modal.
 - b. Keberatan adalah upaya administratif yang diajukan kepada Bapepam dan LK oleh Pihak yang dikenakan:
 - 1) Sanksi; atau
 - 2) sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
karena tidak menerima atau tidak puas atas sanksi tersebut.
2. Permohonan Keberatan hanya dapat diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
3. Permohonan Keberatan atas Sanksi disampaikan kepada Bapepam dan LK secara tertulis paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah ditetapkannya Sanksi.
4. Permohonan Keberatan atas sanksi yang ditetapkan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian disampaikan kepada Bapepam dan LK secara tertulis paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak ditolaknya upaya administratif yang disediakan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
5. Surat permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 dianggap telah disampaikan kepada Bapepam dan LK pada saat dibubuhi cap waktu oleh Subbagian Tata Persuratan Sekretariat Bapepam dan LK.
6. Dalam hal akhir batas waktu permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 jatuh pada hari libur, maka permohonan Keberatan disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat pada hari kerja pertama berikutnya.
7. Permohonan Keberatan hanya dapat diajukan satu kali untuk setiap sanksi.
8. Keputusan Bapepam dan LK atas permohonan Keberatan bersifat final.
9. Permohonan Keberatan paling sedikit memuat:
 - a. alasan diajukannya permohonan Keberatan yang menyangkut substansi pada surat sanksi;
 - b. hal-hal yang diinginkan oleh Pihak yang mengajukan permohonan Keberatan; dan

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-642/BL/2012

Tanggal : 5 Desember 2012

-2-

- c. informasi mengenai penolakan upaya administratif yang diterbitkan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, khusus untuk permohonan Keberatan atas sanksi yang ditetapkan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
10. Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dapat disertai dengan dokumen yang mendukung alasan diajukan permohonan Keberatan.
11. Bapepam dan LK dapat meminta informasi, keterangan, dan/atau dokumen tambahan yang diperlukan dalam rangka memeriksa permohonan Keberatan kepada pemohon Keberatan dan/atau Pihak lain.
12. Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 ditujukan kepada pemohon Keberatan, maka pemohon Keberatan wajib menyampaikan tanggapan terhadap permintaan Bapepam dan LK dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkannya surat permintaan informasi, keterangan, dan/atau dokumen tambahan.
13. Dalam hal batas akhir waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 jatuh pada hari libur, maka penyampaian tanggapan disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat pada hari kerja pertama berikutnya.
14. Dalam hal permohonan Keberatan diajukan atas sanksi administratif berupa denda yang dikenakan oleh Bapepam dan LK, maka kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda tersebut ditangguhkan sementara waktu sejak diterimanya surat permohonan Keberatan sampai dengan ditetapkannya keputusan terhadap permohonan Keberatan tersebut.
15. Dalam hal permohonan Keberatan diajukan atas sanksi administratif selain denda yang dikenakan oleh Bapepam dan LK, maka sanksi tetap berlaku sampai dengan adanya keputusan terkait permohonan Keberatan.
16. Atas permohonan Keberatan, Bapepam dan LK memberikan surat tanggapan kepada pemohon Keberatan.
17. Dalam hal permohonan Keberatan ditolak seluruhnya atau sebagian, atau diterima seluruhnya atau sebagian namun masih menimbulkan kewajiban pembayaran denda bagi Pihak yang mengajukan permohonan Keberatan, Pihak yang mengajukan permohonan Keberatan wajib membayar denda sesuai dengan nilai yang ditetapkan dalam surat tanggapan Bapepam dan LK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya surat tanggapan Bapepam dan LK tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Desember 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd

Ngalim Sawega

NIP 195505301977111001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 195710281985121001